

**KEDUDUKAN HUKUM AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM (RUPS) YANG DILAKSANAKAN MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK**

Mira Nila Kusuma Dewi¹, Iwan Permadi², Eny Harjati³

Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. M.T. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505

Email: miranila@gmail.com

Abstract

*A General Meeting of Shareholders(GMS) can be held via teleconference, video conference and other electronic media, based on article 77 paragraph (1) Law on Limited Company. The result of this meeting should then be made in Indonesian language notarial deed in accordance with Article 21 paragraph (4) of the Law on Limited Company. Some of the participants could not attend the meeting physically at the meeting venue, thus it will require an electronic signature (e-signature). A deed which is signed electronically is equivalent with electronic data which position is recognized as valid as evidence based on Law of the ITE and the Law on Combating Corruption. However, this procedure of such deed is contrary to Article 16 paragraph (1) letter m Law number 2 of Year 2014 that the notarial deed shall be read by Notary before the parties and witnesses. This research purposes are: (1) To analyse the status of GSM deed executed through electronic media as an authentic document (2) To analyse whether the deed minutes of the GSM conducted via electronic media can be applied as legal evidence before court. Research method used in this research is normative research with statute approach, using systematic interpretation and principle of *lex specialis derogate legi generali* in processing step. It can be concluded that the status of GSM deed held by means of electronic media is authentic and can be used as legal evidence before court, based on principle of *lex specialis derogate legi generali* and extensive interpretation.*

Key words: deed, general meeting of shareholder, teleconference

¹ Mahasiswa, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

² Pembimbing Utama, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

³ Pembimbing Kedua, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Abstrak

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilaksanakan melalui *teleconference*, *video conference* dan sarana media elektronik lainnya berdasarkan pasal 77 ayat (1) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Hasil dari RUPS ini kemudian harus dibuatkan akta notaris berbahasa Indonesia sesuai pasal 21 ayat (4) UU PT. Dalam hal ini beberapa peserta rapat tidak hadir secara langsung berhadapan dengan peserta lain dan Notaris maka diperlukan adanya tanda tangan elektronik (*e-signature*) bagi para peserta rapat yang tidak hadir secara fisik di tempat penyelenggaraan rapat. Akta yang dibubuhi tanda tangan elektronik dapat dipersamakan dengan data elektronik atau informasi elektronik yang kedudukannya diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan UU Pemberantasan Tipikor. Prosedur pelaksanaan pembuatan akta semacam ini bertentangan dengan pasal 16 ayat (1) huruf m UU tentang Jabatan Notaris bahwa notaris wajib membacakan akta di hadapan para penghadap dan saksi. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisa kedudukan hukum akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik sebagai akta otentik, (2) Untuk menganalisa apakah akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik dapat dibuat sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan gunakan asas *lex specialis derogate legi generali*, dengan teknik analisis interpretasi sistematis. Kedudukan hukum akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik adalah sebagai akta otentik dan dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan karena dengan menggunakan asas *lex specialis derogate legi generali* dan interpretasi ekstensif.

Kata kunci: akta risalah, RUPS, *teleconference*

Latar Belakang

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) pasal 77 ayat (1) memperbolehkan pelaksanaan Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) melalui media telekonferensi (*teleconference*), video konferensi (*video conference*), atau sarana media elektronik lainnya.⁴ Sebelumnya RUPS hanya diselenggarakan dengan cara biasa atau secara konvensional dimana semua peserta rapat berkumpul dalam satu ruangan dan waktu yang sama. Dengan adanya pasal 77 ayat (1) UU PT maka cara konvensional tersebut dapat bergeser dengan cara baru dimana para peserta

⁴ UU PT Pasal 77 ayat (1) :

“Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.”

rapat dapat saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi dalam pelaksanaan RUPS walaupun tidak dalam satu ruangan/tempat yang sama yaitu dengan menggunakan *teleconference*, *video conference* atau media elektronik lainnya.

Sebagai contoh pelaksanaan RUPS melalui media elektronik misalnya, dalam RUPS PT. Marga Kaya berpusat di Jakarta, melaksanakan RUPS di kantor pusat di Jakarta tetapi tidak semua pemegang saham hadir dalam satu ruangan saling berhadapan namun mereka terpisah tempat diantaranya ada yang berada di kota Surabaya, Medan dan Makassar serta di Papua.

Hasil dari penyelenggaraan RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS sesuai pasal 77 ayat (4) UU PT.⁵ Selain itu berdasarkan pasal 21 ayat (4) UU PT risalah RUPS tentang perubahan anggaran dasar harus dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dan berbahasa Indonesia.

Pembuatan akta notaris hasil RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik tentu tidak sama dengan RUPS yang dilaksanakan dengan cara biasa atau konvensional. Dalam RUPS melalui media elektronik diperlukan tanda tangan seluruh peserta rapat sedangkan tidak semua peserta rapat berada dalam satu tempat maka dibutuhkan suatu tanda tangan elektronik sebagai tanda persetujuan para peserta rapat.

Prosedur pembuatan akta risalah RUPS tersebut di atas yang tidak mempertemukan para pihak, saksi dan notaris secara fisik tersebut bertentangan dengan UU JN dimana pasal 16 ayat (1) huruf m UU JN menentukan bahwa “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”.

Dari uraian di atas timbul permasalahan “Bagaimanakah kedudukan hukum akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik?” dan

⁵ UU PT pasal 77 ayat (4) :

“Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.” dikutip dari M. Yahya Harahap, **Hukum Perseroan Terbatas**, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), hlm. 314

“Apakah akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik dapat dijadikan alat bukti di pengadilan?”

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi, yakni perihal kedudukan hukum akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan melalui media elektronik. Dalam melakukan pendekatan perundang-undangan digunakan asas *lex specialis derogate legi generali*. Asas ini digunakan karena terjadi pertentangan antara UU PT yang memperbolehkan pelaksanaan RUPS melalui media elektronik tanpa harus berhadapan secara fisik dengan UU JN yang mengharuskan para pihak terkait akta hadir di hadapan notaris.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan penelitian, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian, jurnal-jurnal hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum tersier dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, serta artikel-artikel dari internet.

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier akan dikelompokkan secara sistematis dan kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Bahan hukum yang ada tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, kualitatif dan interpretasi sistematis dan interpretasi ekstensif.

Pembahasan

A. Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang Dilaksanakan melalui Media Elektronik sebagai Akta Otentik

Berdasarkan UU PT terdapat dua cara penyelenggaraan RUPS yaitu RUPS biasa atau konvensional diatur pada pasal 76 UU PT dan RUPS melalui media elektronik diatur pada pasal 77 ayat (1) UU PT, dimana para peserta RUPS tidak harus hadir secara fisik di tempat yang sama dimana RUPS diselenggarakan namun peserta yang tidak hadir ini tetap dapat mengikuti jalannya rapat dengan cara mendengar, melihat dan menyaksikan apa yang dibahas dalam RUPS, melalui teknologi yang disebut teleconference, video conference atau media elektronik lainnya.

Pasal 77 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar langsung serta berpartisipasi dalam rapat.”

Media elektronik yang dimaksud dalam tulisan ini adalah video conference, lebih spesifiknya adalah *Video Conference*.

*“Teleconference :meeting conducted by use of telephones or cell phones without requiring attendees to be physically present in the same physical area. Teleconference are usually of a business nature and may require a facilitator or party leader to lead the meeting, They are useful for companies operating in multiple locations or in various countries where not all members can be physically present in the same location”*⁶

Teleconference dapat diartikan sebagai sebuah pertemuan yang dilaksanakan menggunakan *fixed* telepon (telepon rumah) atau telepon seluler (*handphone*) yang tidak mewajibkan pesertanya hadir secara fisik di tempat pertemuan yang sama. *Teleconference* biasa digunakan dalam urusan bisnis dan menggunakan fasilitator atau pemimpin rapat. *Teleconference* ini sangat bermanfaat bagi perusahaan yang beroperasi di beberapa tempat di berbagai Negara dimana tidak semua peserta dapat hadir secara fisik di tempat yang sama.

Teleconference ini menggunakan jaringan internet dengan menggunakan teknologi 3G dimana para peserta rapat dapat saling melihat, mendengar dan menyaksikan dengan bantuan alat kamera dan speaker. Terdapat dua macam *teleconference* yaitu *audio conference* dimana para peserta hanya dapat

⁶ <http://businessdictionary.com/definition/teleconference.html> diakses oleh penulis pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 jam 19.00

mendengar suara peserta lain tanpa melihat rupa peserta lainnya, dan *video conference* dimana para peserta dapat mendengar suara sekaligus melihat rupa peserta lainnya. Dengan *teleconference*, para peserta dapat menggunakan *whiteboard*⁷ yang sama dan para peserta memegang kendali terhadapnya, selain itu para peserta dapat berbagi aplikasi lainnya melalui *teleconference*. Produk yang pertama kali mendukung pelaksanaan *teleconference* adalah NetMeeting yang diproduksi oleh Microsoft.

Dengan demikian RUPS yang dilaksanakan melalui *Video conference* dapat mempertemukan para peserta seperti halnya dalam satu tempat walaupun pada kenyataannya para peserta berada di tempat yang berbeda namun masih dapat mendengar dan melihat peserta lainnya secara langsung (*live*) sebagaimana pelaksanaan RUPS secara konvensional.

Terkait materi RUPS, terdapat kewajiban membuat akta Notaris bila materi RUPS adalah mengenai perubahan anggaran dasar perusahaan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 21 ayat (4) UU PT, yaitu : “Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.”

Dalam hal ini, hasil keputusan RUPS yang materi rapatnya adalah perubahan anggaran dasar harus dibuatkan akta notaris. Oleh karenanya apabila RUPS dengan materi perubahan anggaran dasar ini dilaksanakan melalui *video conference* maka harus dibuatkan akta notaris.

Terkait dengan pelaksanaan RUPS melalui *video conference* ini juga, UU PT pasal 77 ayat (4) mengatur bahwa: “Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.”

⁷ *Whiteboard* merupakan sebuah layanan aplikasi yang digunakan dalam *teleconference*. Dengan *whiteboard* para peserta dapat bekerja sama dengan nyata dengan menggunakan informasi grafis. Dengan *whiteboard*, para peserta *teleconference* dapat : melihat, membuat dan memperbaharui informasi secara grafis. Cara kerja pada *whiteboard* yaitu dengan menggerakkan dengan meng-klik, menyeret, dan memasukkan informasi pada *whiteboard* dengan menggunakan mouse. Dapat juga memotong dan meng-copy aplikasi Windows ke dalam *whiteboard*. Dalam *whiteboard* digunakan penunjuk warna warni untuk membedakan komentar. *Whiteboard* memungkinkan untuk dengan mudah menyiapkan bahan informasi untuk rapat. Dikutip dari <http://www.balitbang.kemhan.go.id/?q=content/pemanfaatan-teknologi-teleconference-untuk-mendukung-forum-komunikasi-litbang-pertahanan>, diakses oleh penulis pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2014, pukul 10.30 WIB.

Dalam penjelasan UU PT pasal 77 ayat (4) disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik.”

Berdasarkan UU PT penjelasan pasal 77 ayat (4) jo. pasal 77 ayat (4), dalam RUPS biasa atau konvensional akta risalah RUPS ditandatangani oleh penghadap di hadapan notaris secara langsung atau ditandatangani secara fisik. Sedangkan dalam RUPS secara *video conference* pendandatangan secara langsung dapat dimungkinkan digantikan dengan tanda tangan elektronik.

Dalam pelaksanaan RUPS melalui *video conference* ini yang perlu digarisbawahi adalah adanya perbedaan dengan pelaksanaan RUPS secara konvensional yaitu pada RUPS secara konvensional para peserta RUPS hadir secara fisik pada waktu dan tempat yang sama dimana RUPS diselenggarakan sedangkan pada RUPS melalui *veideo conference* ada peserta yang tidak hadir di tempat yang sama namun pada waktu yang sama dapat mengikuti jalannya RUPS dari awal hingga selesai.

Terkait hasil RUPS yang harus dibuatkan dalam bentuk akta, sebuah akta dapat disebut sebagai akta otentik jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bentuk akta tersebut sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini Undang-undang yang menentukan mengenai bentuk akta adalah UU JN. Sehingga bentuk akta yang otentik harus mengikuti UU JN pasal 38.
- b. Akta otentik dibuat di hadapan pejabat umum yang diangkat oleh Menteri. Dalam hal ini Notaris adalah salah satu pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik (sesuai dengan pasal 1868 KUH Perdata).
- c. Akta otentik dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Seorang notaris yang sedang cuti atau sedang diberhentikan sementara tidak berwenang untuk membuat akta otentik. Demikian juga dengan seorang Notaris yang belum disumpah tidak dapat membuat sebuah akta otentik (aktanya menjadi akta di bawah tangan).

Notaris memiliki kewenangan dalam membuat sebuah akta otentik. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan pasal 15 ayat (1) yaitu :

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Pasal 15 ayat (1) UU Perubahan UU JN menyatakan bahwa :

”Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Berdasarkan pasal 1 angka 1 dan pasal 15 ayat (1) UU JN tersebut jelas bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan. RUPS dapat dikatakan sebuah perjanjian atau persetujuan antar para peserta RUPS berkaitan dengan perseroan, oleh karenanya akta hasil keputusan RUPS yang dibuat oleh Notaris dapat dikatakan sebagai akta otentik.

Hal ini sesuai dengan pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, akta otentik adalah : “suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, di tempat di mana akta itu dibuat.

”Berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata, pengertian akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau di hadapan pejabat umum yang berwenang.

Terkait dengan bentuk akta otentik telah diatur dalam UU JN pasal 38, yaitu :

- “(1) Setiap akta terdiri atas :
- a. Awal Akta atau kepala Akta;
 - b. Badan Akta; dan
 - c. Akhir Akta atau Penutup Akta
- (2) Awal akta atau kepala akta memuat:
- a. Judul Akta;
 - b. Nomor Akta;
 - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan Akta memuat:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup Akta memuat:
- a. Uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. Uraian tentang pendatangan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta, jika ada;
 - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- (5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.”

Berdasarkan pasal 38 UU JN bahwa pada akhir akta harus disebutkan uraian tentang pembacaan akta terkait Pasal 16 ayat (1) huruf m UU JN serta uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan, maka terkait dengan risalah RUPS yang dilaksanakan melalui elektronik harus disebutkan dengan tegas di akhir akta tentang hal penandatanganan melalui elektronik dan tempat penandatanganan. Hal ini bertujuan agar akta yang dibuat dapat menjadi otentik dengan memenuhi ketentuan mengenai bentuk akta tersebut pada pasal 38 UU JN.

Terkait dengan prosedur pembuatan sebuah akta otentik menurut UU JN diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf m:

“membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”

Berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf m Notaris berkewajiban hadir secara langsung membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dan khusus untuk akta akta waris harus dihadiri oleh 4 (empat) orang

saksi, artinya prosedur pembuatan akta risalah RUPS juga harus dihadiri secara langsung oleh Notaris, para penghadap dan 2 (dua) orang saksi. Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan oleh Notaris dalam artian Notaris tidak membacakan dan berhadapan secara fisik (langsung) dengan para penghadap dan saksi maka sanksinya adalah kedudukan akta tersebut menjadi akta di bawah tangan.

Dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah mengenai otentik atau tidaknya sebuah akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui *video conference* karena RUPS tersebut tidak mewajibkan kehadiran para penghadap di satu tempat yang sama. Hal ini tentu tidak sesuai dengan aturan pasal 16 ayat (1) huruf m UU JN maka bila yang menjadi dasar acuan adalah pasal 16 ayat (1) huruf m akta RUPS melalui *video conference* kedudukannya dapat menjadi akta di bawah tangan.

Dalam hal ini terjadi pertentangan antara UU PT dan UU JN khususnya dalam hal prosedur pelaksanaan RUPS. UU PT membolehkan pelaksanaan RUPS melalui *video conference* dimana dimungkinkan ada peserta rapat yang mengikuti jalannya RUPS dari tempat lain namun masih dapat melihat dan mendengar jalannya RUPS sehingga Notaris tidak berhadapan dengan para peserta rapat. Sedangkan UU JN mewajibkan Notaris hadir berhadapan langsung secara fisik dengan para penghadap dan saksi.

Pertentangan tersebut dapat dilihat menggunakan asas preferensi perundang-undangan *lex specialis derogate legi generali*. Asas *lex specialis derogate legi generali* adalah asas preferensi undang undang yang merujuk kepada dua undang undang yang secara hierarkis memiliki kedudukan yang sama, dan perbuatan hukum tersebut diperintahkan oleh undang-undang, dan yang membuat undang-undang tersebut lembaga yang sama. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup atau substansi kedua peraturan perundang-undangan tersebut. UU PT dan UU JN merupakan dua undang undang yang secara hierarkis memiliki kedudukan yang sama yaitu sebagai Undang-Undang bukan peraturan di atas atau di bawahnya, dan perbuatan hukum tersebut diperintahkan oleh undang-undang dimana dalam UU PT terdapat perintah mengenai pembuatan akta notaris (akta otentik) dan dalam UU JN terdapat perintah mengenai bentuk dan tata cara

pembuatan akta notaris (akta otentik), dan yang membuat undang-undang tersebut lembaga yang sama dalam hal ini yaitu lembaga Departemen Perwakilan Rakyat.

Jika digunakan asas *lex specialis derogate legi generali* terhadap pertentangan kedua perundang-undangan tersebut maka yang menjadi *lex generalis*-nya adalah pasal 16 ayat (1) huruf m UU JN , sedangkan *lex specialis*-nya adalah Pasal 77 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UU PT. Dengan konstruksi hukum seperti ini maka ketentuan sanksi yang terdapat pada pasal 16 ayat (9) tidak berlaku dan ketentuan pada pasal 16 ayat (1) huruf m ini hanya berlaku pada akta-akta selain akta RUPS sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 77 ayat (1) jo. penjelasan pasal 77 (4) UU PT.

Dalam pelaksanaan pasal 77 ayat (1) jo. penjelasan pasal 77 ayat (4) UU PT perlu diperhatikan pula mengenai bentuk akta terkait pasal 38 . Pada pembuatan akta biasa atau konvensional bentuk akta terutama pada bagian penutup akta sudah tentu menunjukkan bahwa para penghadap, saksi dan Notaris hadir di suatu tempat dan waktu yang sama. Lain halnya dengan RUPS melalui *video conference*, tempat peserta RUPS yang berbeda dengan peserta lainnya harus secara tegas disebutkan agar tidak mengakibatkan akta tersebut menjadi akta di bawah tangan.

Dari uraian di atas maka kedudukan hukum akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik khususnya *video conference* dapat disebut sebagai akta otentik apabila menggunakan asas perundang-undangan *lex specialis derogate legi generali* dimana yang menjadi *lex generalis*-nya adalah pasal 16 ayat (1) huruf m , sedangkan *lex specialis*-nya adalah Pasal 77 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UU PT.

B. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang Dilaksanakan melalui Media Elektronik dapat dijadikan Alat Bukti yang Sah di Pengadilan

Sehubungan dengan permasalahan kedua mengenai apakah akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan, kembali pada konsep bahwa akta risalah RUPS dapat menjadi sebuah akta otentik dengan asas preferensi perundang-undangan *lex specialis*

derogate legi generali. Sebuah akta otentik merupakan dokumen yang sah dan dapat menjadi alat bukti yang sempurna.

Pengertian dari sempurna di sini adalah dokumen tersebut tidak diragukan lagi kebenarannya, hakim menganggap semua yang tertera dalam akta merupakan hal yang benar, kecuali ada alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa isi akta yang dimaksud pertama itu tidak benar. Dengan demikian akta risalah RUPS yang dianggap sebagai akta otentik haruslah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Akta otentik mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian Formil, kekuatan pembuktian materiil dan kekuatan pembuktian lahiriah (keluar). Berbeda dengan akta di bawah tangan yang hanya memiliki kekuatan pembuktian formil dan materiil saja dengan bobot yang lebih rendah dari akta otentik dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah.

Akta Notaris sebagai alat bukti agar dapat mempunyai kekuatan hukum untuk pembuktian sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika kedudukan akta menjadi seperti ini maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim.

Mencermati daya kekuatan pembuktian akta yang sempurna, dimana akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dan akta tersebut dibuat oleh dan di hadapan yang berwenang, maka terdapat beberapa alasan mengapa akta otentik dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sah, yaitu:

- a. Akta otentik dibuat di hadapan seorang pejabat umum yang disumpah sehingga legalitasnya dapat dipastikan, di samping itu pejabat umum tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan akta. Hal ini tentu berbeda jika dibandingkan dengan akta yang dibuat sendiri, meskipun disaksikan pihak ketiga namun hal ini tidak dapat dijadikan jaminan atas legalitas akta tersebut karena dapat saja pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta termasuk para saksi menyangkal keterlibatannya. Hal ini dimungkinkan

terjadi karena mereka memiliki kepentingan masing-masing, berbeda dengan Notaris sebagai pejabat umum yang telah disumpah untuk tidak berpihak dalam pembuatan suatu akta.

- b. Isi dari akta notaris merupakan formulasi dan kristalisasi atau pernyataan dari keinginan para penghadap yang dikemukakan di hadapan Notaris. Notaris tidak dapat memaksakan keinginan atau pendapat Notaris agar dapat diikuti oleh para penghadap, tetapi Notaris wajib memberikan penjelasan dari segi hukum, walaupun saran Notaris disetujui oleh para penghadap kemudian dituangkan ke dalam suatu akta maka akta hal tersebut merupakan keinginan para penghadap sendiri dan bukan keinginan Notaris.
- c. Hal lain yang membuat akta otentik mempunyai kekuatan hukum adalah karena akta otentik memiliki minuta akta yang merupakan arsip Negara yang disimpan oleh Notaris sehingga akan sangat kecil kemungkinan akta otentik hilang. Tidak hanya itu saja, jika seseorang menyangkal isi atau keberadaan akta otentik maka akan mudah untuk diperiksa kebenarannya.

Kaitannya dengan akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui *video conference* adalah akta risalah RUPS ini dapat dikatakan sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian formil, materiil, dan lahiriah, serta melalui prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang maka dapat dikatakan akta risalah RUPS melalui *video conference* sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Terkait dengan hukum pembuktian di Indonesia, dalam UU ITE membahas mengenai Informasi Elektronik/ Dokumen Elektronik yang dapat dijadikan alat bukti yang sah.

Istilah Informasi Elektronik disebutkan dalam UU ITE pasal 1 angka 1 bahwa :

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. “

Sedangkan dalam UU ITE pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa :

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan; suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Dalam hal ini yang dimaksud dengan informasi elektronik/dokumen elektronik pada prinsipnya merupakan data elektronik yang memiliki bentuk dan media yang berbeda dengan data non elektronik (data non elektronik dapat diartikan sebagai data yang dibuat oleh manusia dalam bentuk yang konvensional misalkan tulisan tangan manusia berupa tanda tangan yang dituangkan di atas kertas). Data elektronik dapat berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *telecop*y atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, yang mana data elektronik ini memerlukan sarana atau media dalam menuangkannya seperti alat elektronik : komputer, mesin telegram, mesin fax, printer dan sebagainya. Dalam hal ini data elektronik tidak dihasilkan dari goresan tangan manusia langsung tetapi harus diolah menggunakan sebuah alat elektronik.

Adapun alat bukti yang sah atau diakui oleh hukum di Indonesia terdiri dari⁸:

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi-saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah;

Secara eksplisit, data elektronik tidak disebut sebagai alat bukti yang sah diakui oleh hukum di Indonesia, namun dalam perkembangannya, data elektronik dapat dipakai sebagai alat bukti dalam beberapa perbuatan hukum karena data

⁸ Habib Adjie, op. cit, hal. 120

elektronik ini dianggap memiliki kekuatan hukum yang dapat disetarakan dengan data non elektronik.

Kekuatan data elektronik sebagai alat bukti sebenarnya juga didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan nasional, antara lain:

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHP), dimana surat termasuk dalam salah satu alat bukti dan terdapat alat bukti petunjuk berupa informasi elektronik terkait Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU Dokumen Perusahaan), yang secara tegas menyebutkan bahwa dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam *microfilm* atau media lainnya dan atau cetaknya merupakan alat bukti yang sah;
- c. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor), yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat berupa alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik;
- d. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik merupakan alat bukti yang sah.
- e. UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU Pencucian Uang) yang menegaskan bahwa alat bukti pemeriksaan pidana pencucian uang berupa informasi yang disimpan secara elektronik atau yang terekam secara elektronik;

Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tersebut dapat diketahui mengenai apa saja data elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan

Berdasarkan UU KUHAP telah jelas disebutkan bahwa surat merupakan alat bukti yang sah. Hal ini tercantum dalam pasal 184 ayat (1):

“Alat bukti yang sah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.”

Kemudian di pasal 187 UU KUHAP disebutkan bahwa:

“Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu,
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

UU Pemberantasan Tipikor pasal 26A menyebutkan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk dapat dibentuk dari 2 alat bukti lain yang tercantum dalam pasal 188 ayat (2) KUHAP, yakni:

“Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk khusus untuk tindak pidana korupsi dapat diperoleh dari:

- a. Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”

Berdasarkan pasal 26A UU Pemberantasan Tipikor tersebut di atas maka secara formal sudah jelas bahwa Informasi dan dokumen elektronik yang

disebutkan pada pasal 26A merupakan alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk dan kedudukannya sejajar dengan alat bukti menurut pasal 188 ayat (2) UU KUHAP yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Informasi dan dokumen elektronik tersebut secara tegas disebutkan sebagai “alat bukti lain yang sah dalam bentuk petunjuk” sehingga alat bukti petunjuk dalam perkara korupsi sudah dapat dibentuk berdasarkan informasi dan dokumen elektronik saja, tanpa menggunakan alat bukti saksi, surat, dan keterangan terdakwa.⁹

Berdasarkan UU ITE, informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Terkait alat bukti elektronik, tidak semua informasi elektronik/dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah¹⁰.

Menurut UU ITE, suatu informasi elektronik/dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- a. “Dapat menampilkan kembali informasi elektronik/dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan keberanggungjawaban prosedur dan petunjuk.”

Pihak yang mengajukan informasi elektronik tersebut harus dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa

⁹ Adami Chazawi, **Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi**, (Malang, Bayu Media Publishing, 2011), hal. 69-70.

¹⁰ R. Ali Ridho, **Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf**, (Bandung, Alumni, 2001), hal. 17

suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut.¹¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum dokumen elektronik (dalam hal ini akta risalah RUPS melalui *video conference*) dapat dijadikan suatu alat bukti yang sah maka harus diuji lebih dahulu syarat minimal yang ditentukan oleh undang-undang yaitu pembuatan dokumen elektronik tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik yang andal, aman dan beroperasi sebagaimana mestinya.

RUPS melalui *teleconference* adalah juga suatu tindakan hukum dengan maksud mengadakan suatu pertemuan diantara pemegang saham¹² dengan tujuan untuk memutuskan sesuatu yang didasarkan pada persetujuan para pemegang saham untuk suatu tindakan hukum tertentu terkait dengan perseroan.

Terkait persetujuan terhadap tindakan hukum tertentu tersebut, perlu adanya tanda tangan dari para peserta rapat karena secara etimologis (ilmu asal usul suatu kata), “menandatangani” berarti memberi tanda (*teken*) di bawah sesuatu. Sesuatu yang dimaksud di sini dapat berupa akta maka tanda tangan merupakan sebuah persetujuan terhadap sebuah akta. Tanda tangan dapat berupa tanda tangan fisik atau tanda tangan elektronik.

Dalam kaitannya dengan tanda tangan elektronik sebagai tanda persetujuan sebuah rapat, di Indonesia telah diatur dalam UU ITE pasal 1 angka 12 dan pasal 11. Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa :

“Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”¹³

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 12 UU ITE, tanda tangan elektronik merupakan informasi yang tidak terpisahkan dari informasi elektronik

¹¹ Sentosa Sembiring, **Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas**, (Jakarta : Nuansa Mulia, 2006), hal. 34

¹² Pasal 76 ayat (4) UU PT:

“Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”

Pasal 76 ayat (3) UU PT:

“Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.”

¹³ Pasal 1 angka 12 UU ITE

lainnya dan berfungsi sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Jika dikaitkan dengan akta risalah RUPS maka sebagai alat verifikasi dan autentikasi diperlukan tanda tangan elektronik.

Pasal 11 UU ITE menyebutkan:

“Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan berikut:

- a. Data pembuatan Tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;
- b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
- c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penanda tangan dapat diketahui;
- d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanggannya; dan
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.”

Pasal 11 ayat 1 UU ITE telah menyebutkan persyaratan suatu tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Jika dikaitkan dengan akta risalah RUPS, apabila tanda tangan elektronik yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas dibubuhkan dalam akta risalah RUPS maka akibat hukumnya adalah akta risalah RUPS tersebut menjadi sah dan memiliki kekuatan hukum karena telah diverifikasi dan diuji autentikasi-nya melalui tanda tangan elektronik yang sah.

Tanda tangan elektronik yang sah ialah tanda tangan berupa suatu rangkaian kode (bukan gambar tanda tangan atau hasil scan) yang harus memenuhi 6 (enam) syarat minimum dalam pasal 11 UU ITE ditambah dengan 1 (satu) pengaman yang harus memenuhi 3 (tiga) syarat minimum dalam pasal 12 UU ITE dimana UU ITE memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya sebuah kode, tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

Kelemahan mengenai tanda tangan elektronik adalah pada pasal 11 ayat (2) UU ITE yang menyebutkan bahwa: “Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Dalam hal ini terkait tanda tangan elektronik yang berpengaruh kepada otentisitas sebuah informasi elektronik, Peraturan Pemerintah yang dimaksud oleh pasal 11 ayat (2) UU ITE sampai saat tesis ini dibuat belum diterbitkan sehingga belum ada peraturan pelaksana mengenai tanda tangan elektronik. Oleh karenanya menurut pendapat penulis, penggunaan tanda tangan elektronik sebagai bentuk keabsahan RUPS masih sangat beresiko. Apabila nantinya Peraturan Pemerintah tersebut terbit maka yang perlu diperhatikan agar akta tetap menjadi otentik adalah persyaratan sahnya RUPS melalui *video conference* adalah para pemegang saham yang menjadi peserta rapat harus berada di wilayah Republik Indonesia sebagaimana disyaratkan dalam pasal 76 ayat (3) dan (4) UU PT yaitu:

- “3. Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”

Berdasarkan pasal 76 ayat (3) dan (4) UU PT, RUPS harus dilaksanakan di dalam wilayah Republik Indonesia. Oleh karenanya para peserta RUPS melalui *video conference* dapat berada di tempat yang berbeda namun dengan syarat masih dalam wilayah Republik Indonesia.

Terlepas dari kedudukan akta dilihat dari pembubuhan tanda tangan elektronik, pasal 6 UU ITE menyebutkan bahwa :

“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu Informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”

Sedangkan Penjelasan pasal 6 UU ITE menyebutkan bahwa:

“Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, Informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.”

Berdasarkan interpretasi ekstensif¹⁴ atau penafsiran yang diperluas mengenai alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka dengan mengakui tanda tangan elektronik yang terdapat pada Berita Acara RUPS yang dilaksanakan melalui *video conference* sebagai informasi elektronik sesuai yang tercantum dalam pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 1 angka 1 dan pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE¹⁵ (yaitu berisi rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar secara elektronik, sebagai alat bukti yang sah di pengadilan), serta adanya perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari dan justru mendukung kemajuan pelaksanaan pembuatan akta otentik maka Berita Acara RUPS yang dilaksanakan melalui *video conference* dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan.

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan:

Kedudukan hukum akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik khususnya *video conference* sebagai akta otentik tidak diragukan lagi apabila dipandang dari proses pembuatannya dengan menggunakan asas perundang-undangan *lex specialis derogate legi generali* dimana yang menjadi *lex generalis*-nya adalah pasal 16 ayat (1) huruf m , sedangkan *lex specialis*-nya adalah Pasal 77 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UU PT. Dengan

¹⁴ Interpretasi ekstensif adalah penafsiran yang “melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal”

¹⁵ Pasal 1 angka 1 UU ITE :
 “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE:

(1) Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
 (2) Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

konstruksi hukum seperti ini maka ketentuan sanksi yang terdapat pada pasal 16 ayat (9) (akta menjadi akta di bawah tangan) tidak berlaku dan ketentuan pada pasal 16 ayat (1) huruf m (para penghadap, saksi dan Notaris harus saling berhadapan pada waktu dan tempat yang sama) ini hanya berlaku pada akta-akta selain akta RUPS sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 77 ayat (1) jo. penjelasan pasal 77 (4) UU PT (para penghadap, saksi dan notaris saling berhadapan namun tidak dalam satu tempat yang sama).

Berdasarkan interpretasi ekstensif¹⁶ atau penafsiran yang diperluas mengenai alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka dengan mengakui tanda tangan elektronik yang terdapat pada Berita Acara RUPS yang dilaksanakan melalui *video conference* sebagai informasi elektronik sesuai yang tercantum dalam pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 1 angka 1 dan pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE¹⁷ (yaitu berisi rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar secara elektronik, sebagai alat bukti yang sah di pengadilan), serta adanya perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari dan justru mendukung kemajuan pelaksanaan pembuatan akta otentik maka Berita Acara RUPS yang dilaksanakan melalui *video conference* dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan.

¹⁶ Interpretasi ekstensif adalah penafsiran yang “melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal”

¹⁷ Pasal 1 angka 1 UU ITE :

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE:

(1) Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, **Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik**, Bayumedia Publishing, Malang.
- , 2011, **Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi**, Malang, Bayu Media Publishing.
- Barda Nawawi Arief, 2010, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Binoto Nadapdap, 2012, **Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang – Undang No. 40 Tahun 2007)**, Jakarta, Permata Aksara.
- C.S.T. Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, **Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi**, Bandung, Refika Aditama.
- Gunawan Widjaja, 2008, **Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT**, Jakarta: Forum Sahabat.
- Habib Adjie, 2011, **Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**, Bandung: Rafika Aditama.
- Johnny Ibrahim, 2005, **Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang.
- Harahap, M. Yahya, 2011, **Hukum Perseroan Terbatas**, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Arsyad Sanusi, **Hukum Teknologi dan Informasi**, Jakarta, 2005.
- Man S. Sastrawijaya dan Rai Mantili, 2008, **Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang -undang**, Bandung, Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, **Penelitian Hukum**, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- R. Ali Ridho, 2001, **Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf**, Bandung, Alumni.
- R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Sudikno Mertokusumo, 1998, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, cetakan kelima, Yogyakarta: Liberty.

-----, 1999, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1979, **Azas-azas Hukum Perdata**, Bandung, Sumur Bandung.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Republik Indonesia, **Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas**, UU Nomor 40 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756.

Republik Indonesia, **Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, UU Nomor 11 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.

Republik Indonesia, **Undang-undang Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, UU Nomor 20 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150.

Republik Indonesia, **Undang-undang Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**, UU Nomor 2 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.

Kamus

Kamus Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kamus Bahasa Inggris:

Black's Law Dictionary

Collin's Cobuild English Dictionary for Advanced Learners

Kamus Istilah Teknologi Informasi

Internet:

http://www.balitbang.kemhan.go.id/?q=content/pemanfaatan-teknologi-teleconference-untuk_mendukung-forum-komunikasi-litbang-pertahanan, hari Senin, tanggal 23 Juni 2014, pukul 10.30 WIB

<http://businessdictionary.com/definition/teleconference.html>, hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 jam 19.00 WIB